

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa, siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah rumah tangga. Menurut Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi anak perempuan yang berusia di bawah 16 tahun yang melakukan pernikahan maka pernikahan tersebut termasuk pernikahan di bawah umur karena usianya tidak memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh UU tentang perkawinan.


Jika mengikuti aturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan anak, pernikahan anak jelas menyalahi Undang-undang tersebut. Parahnya, pemerintah turut andil dalam menyukseskan pernikahan anak. Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No 30-74/PUU-XII/2014 menolak kenaikan usia pernikahan anak perempuan dari 16 menjadi 18 tahun yang tertuang dalam UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1.

Di Indonesia, pelaksanaan pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi. Seperti kasus pernikahan seorang anak perempuan yang masih duduk di

bangku Sekolah Dasar (SD) dengan seorang pemuda berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang terjadi di Sulawesi Selatan pada bulan Mei 2018 lalu. Kasus tersebut memperpanjang daftar pernikahan anak yang terungkap ke publik. ([www.idntimes.com/news/indonesia/amp/margith-juita-damanik/3-kasus-pernikahan-anak-di-2018-yang-bikin-heboh](http://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/margith-juita-damanik/3-kasus-pernikahan-anak-di-2018-yang-bikin-heboh)).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2017, angka prevalensi<sup>1</sup> perkawinan anak sudah menunjukkan angka yang tinggi pada tahun 2015, yakni tersebar di 21 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia.

**Gambar 1.1 Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun menurut provinsi, Tahun 2017**



**Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017**

Dari data tersebut, terdapat kenaikan jumlah provinsi yang menunjukkan angka perkawinan anak yang bertambah dari tahun 2015 yakni Provinsi Maluku

<sup>1</sup> Adalah jumlah keseluruhan

Utara dan Provinsi Riau kini tergolong provinsi yang menunjukkan angka cukup tinggi (diatas 25%). Pada 2017, laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF yang menggunakan data Susenas 2013-2015, mencatat sekitar 340 ribu anak perempuan di bawah 18 tahun menikah setiap tahunnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa sebaran angka perkawinan anak diatas 10% merata berada di seluruh provinsi di Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak diatas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti 67% wilayah di Indonesia darurat perkawinan anak, dan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015.

Untuk wilayah Jawa Barat, menurut laporan dari Badan Pusat Statistik tahun 2017, kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur memiliki jumlah yang cukup tinggi yaitu sebesar 27,02%. Laporan BPS dan UNICEF mencatat untuk wilayah Jawa Barat, kabupaten yang memiliki jumlah pernikahan anak yang tinggi adalah Kabupaten Cianjur dengan jumlah 22% anak perempuan yang sudah menikah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari ketua RT yang ada di Kampung Muncang Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin yang terdiri dari 4 RT, pada tahun 2016 terdapat 10 pernikahan anak perempuan yang menikah pada usia di bawah 16 tahun dari total 36 anak perempuan. Dan pada tahun 2017, mengalami penurunan menjadi 8 pernikahan anak perempuan di bawah 16 tahun yang menikah dari total 30 anak perempuan di bawah 16 tahun. Kemudian anak perempuan yang menikah di bawah 16 tahun pada tahun 2018 sebanyak 16 anak

dari total 33 anak perempuan berusia di bawah 16 tahun yang ada di Kampung Muncang. Ini menunjukkan bahwa sebanyak 48 % dari jumlah anak perempuan di Kampung Muncang telah menikah di bawah umur pada tahun 2018 lalu. Adapun usia anak perempuan yang menikah diantaranya usia 15 tahun sebanyak 10 orang, usia 14 tahun sebanyak 3 orang, dan usia 13 tahun sebanyak 3 orang.

Secara umum, di Indonesia salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat adalah faktor ekonomi (kemiskinan). Masyarakat yang memiliki ekonomi yang tidak mencukupi dalam kehidupannya menganggap bahwa dengan menikahkan anak atau keluarganya yang masih di bawah umur maka dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, namun tanpa memikirkan dampak positif maupun dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Selain dari faktor ekonomi, faktor lain yang menyebabkan masih banyak terjadinya pernikahan di bawah umur adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur. Kesadaran hukum yang masih rendah di masyarakat karena ketidaktahuan orang tua mengenai peraturan tentang pernikahan dan pengetahuan tentang dampak dari pernikahan usia anak.

Adanya pernikahan di bawah umur tentunya memiliki dampak atau pengaruh terhadap hak-hak anak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, dan anak yang menikah di bawah usia 16 tahun tersebut juga tidak memenuhi kewajibannya dalam pendidikan yaitu wajib belajar 12 tahun, karena pada usia tersebut seharusnya anak masih duduk di bangku sekolah. Hampir bisa dipastikan bahwa anak yang yang menikah akan putus sekolah sehingga wajib

belajar 12 tahun tidak terpenuhi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan adanya pernikahan di bawah umur maka hal tersebut tidak seseuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Sedikit sekali jumlah anak yang tetap meneruskan sekolah setelah mereka menikah ini berarti anak kehilangan akses terhadap pendidikan.

Pelaksanaan pernikahan di bawah umur memiliki dampak yang cukup besar pada tingkat partisipasi pendidikan anak perempuan. Padahal anak merupakan aset bangsa, pendidikan juga merupakan aset bangsa namun dalam pengertian yang lain pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak akan membawa sebuah bangsa semakin maju.

Berdasarkan data yang diperoleh, dari total 16 anak perempuan yang menikah di bawah usia 16 tahun di Kp. Muncang pada tahun 2018, 15 orang diantaranya sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebelum menikah, sedangkan 1 orang sudah putus sekolah pada saat Sekolah Dasar (SD) sebelum melaksanakan pernikahan. Setelah menikah dari 15 anak tersebut tidak ada lagi yang melanjutkan pendidikannya. Ini menunjukkan bahwa adanya pernikahan di bawah umur memberikan dampak pada pendidikan anak.

Peneliti menemukan penelitian terdahulu mengenai kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur dengan judul penelitian “Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pembatasan Perkawinan di bawah Umur di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Perbedaan antara penelitian yang sebelumnya dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Hariati hanya fokus terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur saja, sedangkan peneliti lebih fokus pada kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak, selain itu tempat penelitian yang dilakukan juga berbeda.

Dari permasalahan dan hasil pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di Kp. Muncang Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Larangan Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Anak Untuk membatasi, maka penelitian ini fokus pada anak perempuan.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan perempuan di bawah umur di Kp. Muncang Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak perempuan di Kp. Muncang Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor?

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperoleh data baru yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengurangi pelaksanaan pernikahan di bawah umur mengingat adanya hukum dari pelaksanaan pernikahan di bawah umur tersebut terhadap hak anak sebagaimana mestinya dan berguna bagi ilmu pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Mampu melihat secara kritis tentang akibat hukum pelaksanaan pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak.
- b. Mampu memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya memahami dan meningkatkan pola pikir

masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak di Kp. Muncang Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

- c. Menjadi bahan pengkajian untuk peneliti mengenai pengaruh dari pernikahan di bawah umur di Kp. Muncang Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor terhadap hak pendidikan anak.